



Implementasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Rizal Ancu^{1*}, Asriani², Lince Bulutoding³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

rizalancu982@gmail.com^{1*}, asrianiastubi07@gmail.com², lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id³

Korespondensi penulis: rizalancu982@gmail.com

Abstract: *Mudharabah contract is a key instrument in Islamic banking based on profit-sharing principles and free from interest (riba). This study analyzes the implementation of mudharabah, its supporting and inhibiting factors, and its impact on the development of Islamic banking. The findings reveal challenges such as limited human resources and low financial literacy in Islamic finance, yet mudharabah promotes financial inclusion, product diversification, as well as improvement of competence and customer trust. Enhancing education and human resource development is essential for the successful application of mudharabah to strengthen the Islamic economy.*

Keywords: *Financial inclusion, Human resources, Islamic banking, Islamic financial literacy, Mudharabah contract*

Abstrak: Akad mudharabah merupakan instrumen penting dalam perbankan syariah yang berbasis prinsip bagi hasil dan bebas riba. Studi ini menganalisis implementasi akad mudharabah, faktor penghambat dan pendukungnya, serta dampaknya terhadap perkembangan perbankan syariah. Hasil menunjukkan tantangan seperti keterbatasan SDM dan rendahnya literasi keuangan syariah, namun akad ini mendorong inklusi keuangan, diversifikasi produk, serta peningkatan kompetensi dan kepercayaan nasabah. Peningkatan edukasi dan pengembangan SDM diperlukan untuk kesuksesan penerapan akad mudharabah dalam memperkuat ekonomi syariah.

Kata kunci: Inklusi keuangan, Sumber daya manusia, Perbankan Islam, Literasi keuangan Islam, Kontrak Mudharabah

1. LATAR BELAKANG

Keuangan syariah kini mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kondisi ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah dan jenis lembaga keuangan syariah yang bermunculan (Iswanaji et al., 2024). Terdapat berbagai bentuk lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, serta lembaga keuangan mikro syariah (Pasha & Sugianto, 2024). Keberadaan lembaga perbankan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. adanya pelarangan riba dalam islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga (Zuhra & Sugianto, 2024). Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi islam yang memiliki tujuan untuk membumikan sistem nilai dan etika islam dalam wilayah ekonomi. (sari, fadilla, & aravik, 2021)

keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu negara. tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah: kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif (amri, 2022). Implementasi akad mudharabah dalam perbankan syariah telah menjadi salah satu kegiatan perkembangan ekonomi rakyat.

MUI sebagai lembaga tertinggi dewan syariah nasional membuat fatwa tentang pembiayaan mudharabah tersebut yang tertuang dalam fatwa dewan syariah nasional no: 07/DSN-MUI/iv/2000, dengan menimbang bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. serta agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syariah islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS (marleni & kasnelly, 2019).

Akad *mudharabah* merupakan salah satu ajaran agama islam yang bersumber dari al-Quran dan hadis, hal ini menjadi sebuah persoalan dan pertanyaan mengenai bagaimanakah implementasi dari akad mudharabah dalam ekonomi syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* sistematis untuk menganalisis implementasi akad mudharabah dalam perbankan syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur yang relevan, termasuk artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian, menggunakan database online seperti Google Scholar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah

Mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Kontrak mudharabah digunakan dalam perbankan syariah untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus. Kontrak tersebut seperti jual beli barang yang menunjukkan

sifat dagang dari kontrak ini. Mudharib, setelah menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba (Munthe, 2017).

Sebelum disetujui terkait pendanaan, mudharib memberikan kepada bank segala perincian mendetail yang terkait dengan barang, sumber dimana barang dapat dibeli serta semua biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Kepada bank, mudharib menyajikan pernyataan-pernyataan finansial yang disyaratkan menyangkut harga jual yang diharapkan, arus kas, batas laba, yang akan dikaji oleh bank sebelum diambil keputusan apapun tentang pendanaan. Biasanya bank akan memberikan dana yang diperlukan jika telah cukup puas dengan batas laba yang diharapkan atas dana yang diberikan (Penerapan, Mudharabah, & Bank, 2000).

Kontrak mudharabah pada Bank Syariah menentukan jumlah modal yang digunakan dalam kongsi. Tidak ada dana tunai yang diberikan kepada mudharib. Jumlah modal diangsur ke dalam rekening mudharabah yang oleh bank dibuka untuk tujuan pengelolaan mudharabah. Mudharabah untuk tujuan pembelian barang-barang tertentu, maka bank sendirilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Mudharib menjalankan mudharabah dan mengatur pembelian, penyimpanan, pemasaran, dan penjualan barang. Mudharib harus mematuhi syarat-syarat terinci dari kontrak dalam kaitannya dengan manajemen kongsi, syarat-syarat yang mana umumnya ditentukan oleh pihak bank (Dalam Perbankan Syariah, 2023).

Pembahasan mengenai mudharabah sebagaimana yang dipraktikkan dalam bank syariah menunjukkan bahwa kebanyakan mudharabah digunakan untuk tujuan jangka pendek dan hasilnya hampir pasti dapat ditentukan. Tidak ada transfer modal yang nyata kepada mudharib untuk dipakai berdagang secara bebas. Bank secara mendetail menetapkan bagaimana ia harus menjual barang (Barkah & Raya, 2022). Segala bentuk pelanggaran terhadap kontrak bisa menjadikan mudharib bertanggungjawab terhadap semua resiko. Bank juga menentukan jangka waktu kontrak. Dalam pembagian laba rugi, secara teori bank menanggung semua resiko, akan tetapi dalam praktiknya dikarenakan sifat kontrak mudharabah bank syariah dan syarat-syarat yang ada di dalamnya, kerugian akan jarang terjadi (Ilmiah & Islam, 2021)

Penghambat dan Faktor Pendukung

a. Faktor penghambat

Sulitnya penerapan akad mudharabah pada perbankan syariah disebabkan karena terdapat faktor internal dan eksternal (Iain, Jl, Yani, & Purwokerto, 2020).

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi sulitnya penerapan akad mudharabah yang disebabkan dari pihak lembaga perbankan syariah. Berikut beberapa faktor internal yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudharabah di perbankan syariah yaitu :

a) minimnya Sumber Daya Insani (SDI). Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama bisnis antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), yang menuntut pemahaman mendalam tentang prinsip syariah, manajemen risiko, akuntansi, hingga analisis kelayakan usaha. Sebagian besar sumber daya manusia di perbankan syariah belum memiliki latar belakang ekonomi syariah yang kuat, sehingga kurang memahami perbedaan mendasar antara akad berbasis jual beli yang bersifat pasti dan akad bagi hasil seperti mudharabah yang bersifat tidak pasti. Hal ini diperparah dengan ketidakterbiasaan dalam menilai dan mengelola risiko usaha secara dinamis, padahal kemampuan tersebut sangat penting dalam menjalankan akad mudharabah yang menuntut analisis usaha secara mendalam dan pengelolaan risiko berbasis kinerja usaha nasabah.

b) Kesulitan dalam Pengawasan dan Monitoring Usaha Nasabah

Akad mudharabah menuntut keterlibatan aktif dari pihak bank dalam memantau dan mengawasi jalannya usaha nasabah guna memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Proses monitoring ini tidak hanya membutuhkan sistem yang memadai, tetapi juga memerlukan alokasi waktu, biaya, dan tenaga yang cukup besar, mengingat pentingnya pengawasan terhadap kelayakan dan perkembangan usaha. Karena tingginya beban operasional tersebut, banyak bank syariah cenderung memilih akad lain yang lebih praktis dan memiliki risiko lebih rendah, seperti murabahah, yang tidak menuntut keterlibatan langsung dalam pengelolaan usaha nasabah.

2) Faktor Eksternal

a) Kurangnya Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat

Banyak calon nasabah belum memahami konsep dasar akad mudharabah, termasuk mekanisme bagi hasil, tanggung jawab sebagai pengelola dana, serta pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang salah kaprah dengan menganggap dana yang diterima dari bank syariah sebagai “pinjaman” biasa, bukan sebagai bentuk kerja sama investasi. Ketidaktahuan ini membuat mereka enggan menyusun laporan keuangan secara rapi atau memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi usahanya. Hal ini tentu menyulitkan pihak bank dalam melakukan penilaian, pengawasan, dan pengelolaan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah, yang sangat bergantung pada kejujuran dan keterbukaan nasabah.

b) Persaingan dengan Lembaga Keuangan Konvensional

Lembaga keuangan konvensional menawarkan produk pembiayaan dengan akses yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat melalui sistem bunga tetap yang memberikan kepastian bagi nasabah. Hal ini membuat masyarakat cenderung lebih memilih pembiayaan konvensional karena dianggap lebih praktis dan tidak memerlukan keterlibatan administrasi yang rumit. Sementara itu, bank syariah menghadapi kesulitan dalam bersaing, terutama dalam menawarkan akad mudharabah yang memerlukan proses seleksi ketat, pengawasan usaha yang intensif, serta mekanisme bagi hasil yang lebih kompleks dan memakan waktu, sehingga terlihat kurang menarik di mata masyarakat umum. (Hidayatullah & Banjarmasin, 2020)

b. Faktor Pendukung

1) Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat

Pemahaman yang baik dari masyarakat tentang prinsip syariah, terutama akad mudharabah, sangat penting untuk mendukung keberhasilan akad ini di perbankan syariah. Ketika masyarakat mengerti bahwa mudharabah adalah kerja sama bagi hasil, bukan pinjaman biasa, mereka lebih sadar akan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam melaporkan kondisi usaha. Hal ini membuat nasabah lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana, sehingga kepercayaan antara bank dan nasabah terjaga dan risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Dengan pemahaman yang tepat, nasabah juga termotivasi untuk mengembangkan usaha demi keuntungan bersama sesuai akad. Oleh karena itu, edukasi keuangan syariah kepada

masyarakat sangat dibutuhkan agar akad mudharabah dapat berjalan efektif.(Batusangkar, 2007).

2) Kompetensi dan Profesionalisme SDM Bank Syariah

SDM yang memahami fikih muamalah, manajemen risiko, analisis usaha, dan etika syariah sangat penting dalam mengelola pembiayaan berbasis bagi hasil seperti akad mudharabah. Dengan pengetahuan tersebut, mereka mampu menilai kelayakan usaha, mengelola risiko secara tepat, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dipatuhi dalam setiap tahap pembiayaan. Hal ini membuat pengelolaan dana menjadi lebih efektif dan aman, sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah dan menjaga keberlanjutan bisnis bank syariah.

3) Dukungan Teknologi dan Sistem Informasi

Adanya sistem informasi yang terintegrasi dan digitalisasi pelaporan keuangan sangat membantu bank dalam memantau perkembangan usaha nasabah secara real-time. Sistem ini memungkinkan perhitungan bagi hasil dilakukan secara akurat dan transparan, sehingga mengurangi risiko kesalahan atau manipulasi data. Selain itu, penggunaan teknologi tersebut juga meningkatkan efisiensi operasional bank dengan mempermudah proses administrasi dan pengawasan, sehingga penerapan akad mudharabah menjadi lebih efektif dan terpercaya.

Dampak Akad Mudharabah Terhadap Perbankan Syariah

Akad mudharabah secara tegas menegaskan komitmen bank syariah dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Dengan menggunakan sistem kerja sama bagi hasil, akad ini menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra yang berbagi risiko dan keuntungan secara adil sesuai kontribusi masing-masing(Fakultas Syariah & Islam, n.d.). Hal ini menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga tetap. Selain itu, penerapan mudharabah membuat produk pembiayaan bank syariah lebih selaras dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama dalam berusaha. Dengan demikian, akad mudharabah tidak hanya memperkuat identitas syariah bank, tetapi juga memberikan alternatif pembiayaan yang etis dan sesuai dengan prinsip keuangan Islam bagi masyarakat yang menginginkan transaksi yang halal dan berkeadilan (History, 2016).

Akad mudharabah memungkinkan bank syariah untuk menyalurkan dana kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang seringkali kesulitan mendapatkan pembiayaan melalui perbankan konvensional karena keterbatasan jaminan atau riwayat kredit. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam mudharabah, risiko kerugian tidak sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak saja, melainkan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan. Hal ini membuat bank lebih berani memberikan pembiayaan kepada segmen usaha yang selama ini kurang tersentuh oleh lembaga keuangan formal. Akibatnya, akad mudharabah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, membantu pengembangan usaha kecil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih merata dan berkelanjutan (Ekonomi, Nomor, & Pendahuluan, 2011).

Dengan adanya akad mudharabah, bank syariah dapat menawarkan variasi produk pembiayaan yang lebih beragam selain produk berbasis jual beli seperti murabahah atau sewa seperti ijarah. Mudharabah sebagai pembiayaan berbasis bagi hasil memberikan alternatif yang berbeda dan fleksibel bagi nasabah, terutama bagi mereka yang ingin berinvestasi secara syariah dengan prinsip kerja sama dan pembagian keuntungan. Diversifikasi produk ini tidak hanya memperkaya portofolio bank, tetapi juga memperluas daya tarik bank syariah kepada berbagai segmen nasabah dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan demikian, bank syariah mampu memenuhi preferensi pasar yang lebih luas serta meningkatkan daya saingnya di industri keuangan.

Untuk mengelola akad mudharabah secara efektif, staf bank syariah harus memiliki keahlian khusus dalam berbagai bidang, termasuk kemampuan analisis usaha untuk menilai potensi dan kelayakan bisnis nasabah. Selain itu, mereka juga perlu menguasai teknik pemantauan risiko agar dapat mengidentifikasi dan mengelola potensi kerugian dengan tepat. Tidak kalah penting adalah pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan akad mudharabah, sehingga seluruh proses pembiayaan berjalan sesuai dengan aturan Islam.

Kebutuhan ini mendorong bank untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, sehingga staf mampu menghadapi tantangan dan menjalankan akad mudharabah dengan profesional dan efektif. Meningkatkan kepercayaan dan hubungan kemitraan antara bank dan nasabah prinsip bagi hasil dan transparansi yang menjadi dasar mudharabah membangun hubungan saling percaya dan kemitraan antara bank dan nasabah. Ini memperkuat loyalitas nasabah dan meningkatkan reputasi bank syariah di masyarakat.

4. KESIMPULAN

Implementasi akad mudharabah dalam perbankan syariah memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang sesuai prinsip Islam, khususnya dalam menghindari riba dan menerapkan kerja sama bagi hasil. Meskipun menghadapi berbagai tantangan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan eksternal berupa rendahnya literasi keuangan syariah serta persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, akad mudharabah tetap memberikan dampak positif. Dampak tersebut meliputi peningkatan inklusi keuangan, diversifikasi produk pembiayaan, pengembangan kompetensi SDM, serta memperkuat kepercayaan antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi keuangan syariah dan pengembangan sumber daya manusia perlu terus dioptimalkan guna mendukung keberhasilan penerapan akad mudharabah dan memperkuat perbankan syariah sebagai pilar ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, S. H. (2022). *JEKSy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 152–162.
- Barkah, Q., & Raya, F. (2022). *Jurnal Ekobistek*, 11, 251–256. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.380>
- Batusangkar, E. (2007). *Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk*, 1–7.
- Ekonomi, J., Nomor, V., & Pendahuluan, A. (2011). Peranan al-mudharabah sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(November), 164–185.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi akad berpola kerja sama dalam produk keuangan di bank syariah (Kajian mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 34–41.
- Iain, P., Jl, P., Yani, A., & Purwokerto, N. (2020). Analisis implementasi pembiayaan mudharabah dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Syariah*, 2(2), 208–230.
- Ilmiah, J., & Ekonomi Islam. (2021). Implementasi pembiayaan mudharabah untuk kegiatan usaha masyarakat sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 571–576.
- Iswanaji, C., Aziz, A., Rizki, M., Mulyani, Z., Akbar Luf, R., Nada Arina, S., Dini, S., Swadia Gandhi, M., Kurnia, R., Hasan, D. H., Nurhasanah, S., Nissa, I. K., Huda, M. W. S., Sugianto, S., Susanti, S., & Risya K, E. A. (2024). *Perkembangan industri halal & penguatan lembaga keuangan syariah*. <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Eh0QEQAQBAJ>

- Marleni, I., & Kasnelly, S. (2019). Penerapan akad mudharabah pada perbankan syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 2685–4228.
- Munthe, S. (2017). Mudharabah (mark-up). *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1).
- Pasha, A. E. P., & Sugianto, S. (2024). The urgency of implementing sharia accounting in sharia financial institutions in the Indonesian context: Bibliometric analysis. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 27–35. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5685>
- Penerapan, A., Mudharabah, A., & Bank, D. I. (2000). Analisis penerapan akad mudharabah di bank syariah Indonesia cabang Pekanbaru, 33–47.
- Sari, N. P., Fadilla, F., & Aravik, H. (2021). Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 211–226. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.210>
- Syariah, D. P. (2023). *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 2(2), 198–205. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i2.1923>
- Syariah, F., & Islam, U. (n.d.). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 12–23.
- Zuhra, S. A., & Sugianto, S. (2024). Peran pembiayaan industri halal di BMT: Sebuah kajian literatur tentang tantangan dan pengembangan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 1961–1970. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.5770>